

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP- 554/BL/2010

TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR: KEP- 06/PM/2000 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR  
VIII.G.7 TENTANG PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) merupakan pedoman umum dalam penyusunan laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik;
- b. bahwa Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) sedang melakukan proses konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ke *International Financial Reporting Standard (IFRS)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP-06/PM/2000 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR VIII.G.7 TENTANG PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, disisipkan satu pasal yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1A

- (1) Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan berlaku sepanjang tidak diatur atau tidak bertentangan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang bertentangan dengan PSAK yang diterbitkan oleh DSAK-IAI, maka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik wajib mengacu pada PSAK yang diterbitkan oleh DSAK-IAI.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011."

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 30 Desember 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 195411111981121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP. 195710281985121001

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-06/PM/2000**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN NOMOR VIII.G.7 TENTANG  
PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi prinsip keterbukaan, Emiten dan Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas keterbukaan laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik dan mendorong terciptanya *good corporate governance*, ketentuan mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan perlu disesuaikan dengan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK);
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-97/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;
5. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-97/PM/1996;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR VIII.G.7 TENTANG PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN.**

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.7 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Peraturan Nomor VIII.G.7

Pasal 2

Ketentuan dalam peraturan ini berlaku untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2000.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-97/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2000

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

**Herwidayatmo**  
**NIP 060065750**

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

## **PERATURAN NOMOR VIII.G.7 : PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

### **1. UMUM**

- a. Peraturan ini menetapkan bentuk, isi, dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang harus disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, baik untuk keperluan penyajian kepada masyarakat maupun untuk disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).
- b. Peraturan ini merupakan pedoman penyajian laporan keuangan bagi industri secara umum. Hal-hal mengenai bentuk, isi dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang tidak diatur dalam peraturan ini, harus mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.
- c. Laporan keuangan dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan pengertian laporan keuangan yang termuat dalam PSAK yang diterbitkan oleh IAI, yaitu meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Seluruh data yang disajikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas terbuka dan tersedia untuk publik.

### **2. KHUSUS**

- a. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan  
Manajemen Emiten atau Perusahaan Publik bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- b. Bahasa Pelaporan  
Laporan keuangan harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dimaksud harus memuat informasi yang sama.  
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.
- c. Mata Uang Pelaporan
  - 1) Mata uang pelaporan yang digunakan oleh perusahaan di Indonesia adalah mata uang rupiah. Perusahaan dapat menggunakan mata uang selain rupiah sebagai mata uang pelaporan hanya apabila mata uang tersebut memenuhi kriteria mata uang fungsional.
  - 2) Laporan keuangan konsolidasi disajikan dalam mata uang fungsional setelah mempertimbangkan indikator mata uang fungsional terhadap induk perusahaan dan tiap anak perusahaan.
- d. Periode Pelaporan
  - 1) Tahun buku perusahaan mencakup periode satu tahun. Apabila, dalam keadaan luar biasa, tahun buku perusahaan berubah dan laporan keuangan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek dari periode satu tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan :

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

- a) alasan penggunaan tahun buku yang lebih panjang atau pendek dari periode satu tahun; dan
  - b) fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan.
- 2) Untuk tujuan konsolidasi, tanggal pelaporan keuangan anak perusahaan pada dasarnya harus sama dengan tanggal pelaporan keuangan perusahaan induk. Apabila tanggal pelaporan tersebut berbeda maka laporan keuangan anak perusahaan dengan tanggal pelaporan yang berbeda tersebut dapat digunakan untuk tujuan konsolidasi sepanjang:
- a) Perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan
  - b) Peristiwa atau transaksi material yang terjadi di antara tanggal pelaporan tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi.

Apabila laporan keuangan dengan tanggal pelaporan yang berbeda (yang lebih dari tiga bulan) digunakan untuk tujuan konsolidasi, maka penyesuaian yang diperlukan harus dilakukan untuk pengaruh dari setiap peristiwa atau transaksi antar perusahaan yang signifikan, yang terjadi antara tanggal pelaporan yang berbeda tersebut.

e. Saling Hapus (Offseting)

Pos aktiva dan kewajiban, dan pos penghasilan dan beban tidak boleh saling hapus, kecuali diperkenankan oleh PSAK.

f. Konsistensi Penyajian

- 1) Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali :
  - a) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perusahaan atau perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa; atau
  - b) Perubahan penyajian yang diperkenankan oleh PSAK.
- 2) Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Sifat, jumlah, serta alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan, maka alasan dan sifat perubahan seandainya dilakukan reklasifikasi harus diungkapkan.

g. Materialitas dan Agregasi

- 1) "Material" adalah istilah yang digunakan untuk mengemukakan sesuatu yang dianggap wajar untuk diketahui oleh pengguna laporan keuangan dan Bapepam. Kecuali ditentukan secara khusus, pengertian material adalah 5% dari jumlah seluruh aktiva untuk akun-akun aktiva, 5% dari jumlah seluruh kewajiban untuk akun-akun kewajiban, 5% dari jumlah seluruh ekuitas untuk akun-akun ekuitas, 10% dari pendapatan untuk akun-akun laba rugi, dan 10% dari laba sebelum pajak untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksi seperti perubahan estimasi akuntansi.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

- 2) Akun-akun yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan. Untuk akun-akun yang nilainya tidak material, tetapi merupakan komponen utama laporan keuangan, harus disajikan tersendiri. Sedangkan untuk akun-akun yang nilainya tidak material, dan tidak merupakan komponen utama, dapat digabungkan dalam pos tersendiri, namun harus dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - 3) Akun yang berbeda tetapi mempunyai sifat atau fungsi yang sama dapat digabungkan dalam satu pos jika saldo masing-masing akun tidak material. Contoh pos hasil penggabungan antara lain Biaya Dibayar di Muka, Pendapatan Diterima di Muka dan lain sebagainya. Jika penggabungan beberapa akun di atas mengakibatkan jumlah keseluruhan menjadi material, maka unsur yang jumlahnya terbesar agar disajikan tersendiri.
- h. Informasi Komparatif
- 1) Dalam rangka penyampaian laporan berkala, laporan keuangan tahunan harus disajikan secara perbandingan untuk 2 (dua) tahun terakhir. Sedangkan untuk laporan keuangan interim harus disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Laporan laba rugi interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir yang dilaporkan.
  - 2) Dalam rangka Penawaran Umum oleh perusahaan yang bukan dikategorikan sebagai Perusahaan Menengah atau Kecil, laporan keuangan yang disajikan adalah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya bagi perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun buku.
  - 3) Dalam rangka Penawaran Umum oleh perusahaan yang dikategorikan sebagai Perusahaan Menengah atau Kecil, laporan keuangan yang disajikan adalah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya bagi Perusahaan Menengah atau Kecil yang berdiri kurang dari 2 (dua) tahun buku.
  - 4) Dalam rangka Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, laporan keuangan yang disajikan adalah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun buku terakhir. Dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari laporan keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan interim harus disertakan dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.
- i. Laporan Keuangan Konsolidasi
- 1) Laporan keuangan konsolidasi menggabungkan seluruh perusahaan yang dikendalikan oleh induk perusahaan. Pengendalian dianggap ada apabila induk perusahaan memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui anak perusahaan), lebih dari 50% hak suara pada suatu perusahaan. Walaupun suatu perusahaan memiliki hak suara 50% atau kurang, pengendalian tetap dianggap ada apabila dapat dibuktikan adanya salah satu kondisi berikut :
    - a) Mempunyai hak suara yang lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian dengan investor lainnya;
    - b) Mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

- c) Mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan; atau
  - d) Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.
- 2) Anak perusahaan tidak dikonsolidasikan dalam hal :
- a) Pengendalian dimaksudkan untuk sementara, karena saham anak perusahaan dibeli dengan tujuan untuk dijual atau dialihkan dalam jangka pendek; atau
  - b) Anak perusahaan dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang sehingga mempengaruhi secara signifikan kemampuannya dalam mentransfer dana kepada induk perusahaan.
- 3) Walaupun anak perusahaan bergerak dalam jenis usaha yang berbeda atau sama sekali tidak ada hubungannya dengan jenis usaha induk perusahaan, laporan keuangan anak perusahaan tersebut tetap harus dimasukkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi.
- 4) Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan digabungkan satu per satu (line by line basis) dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban.
- 5) Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis. Apabila tidak mungkin digunakan kebijakan akuntansi yang sama dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, maka harus diungkapkan penggunaan kebijakan akuntansi yang berbeda tersebut dan proporsi unsur yang terkait dengan kebijakan akuntansi tersebut terhadap unsur sejenis dalam laporan keuangan konsolidasi.
- j. "Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa" adalah :
- 1) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies*, *subsidiaries* dan *fellow subsidiaries*);
  - 2) Perusahaan asosiasi (*associated company*);
  - 3) Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor);
  - 4) Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan
  - 5) Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh setiap orang yang diuraikan dalam angka 3) atau 4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.



**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

- k. Dalam penyajian Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas, harus disertai dengan pernyataan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.
- l. Apabila perusahaan melakukan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya, maka keterangan "disajikan kembali" dan nomor referensi yang mengacu kepada Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan penyajian kembali tersebut harus disajikan pada kolom tahun dimana laporan keuangan tersebut disajikan kembali, masing-masing di Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.
- m. Perubahan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar harus diperlakukan sebagai berikut :

1) Perubahan estimasi akuntansi

Suatu estimasi direvisi jika ada perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena adanya informasi baru, bertambahnya pengalaman atau perkembangan lebih lanjut. Dampak perubahan ini harus diperlakukan secara prospektif.

2) Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya jika penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau jika diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan suatu perusahaan.

3) Kesalahan Mendasar

Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian.

Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali (*restatement*) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan apabila dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa transisi penerapan standar akuntansi keuangan baru.

**3. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

**a. Laporan Keuangan terdiri dari :**

- 1) Neraca;
- 2) Laporan Laba Rugi;
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 4) Laporan Arus Kas; dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

**b. NERACA**

1) Pengertian

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yang menunjukkan aktiva, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Dalam neraca, aktiva lancar disajikan terpisah dari aktiva tidak lancar dan kewajiban lancar terpisah dari kewajiban tidak lancar, kecuali untuk industri tertentu yang diatur secara khusus. Aktiva lancar disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.

2) Komponen Utama Neraca

**a) AKTIVA**

(1) Aktiva Lancar :

- (a) Kas dan Setara Kas;
- (b) Investasi Jangka Pendek;
- (c) Wesel Tagih;
- (d) Piutang Usaha;
- (e) Piutang Lain-Lain;
- (f) Persediaan;
- (g) Pajak Dibayar Dimuka;
- (h) Biaya Dibayar di Muka; dan
- (i) Aktiva Lancar Lain-lain.

(2) Aktiva Tidak Lancar

- (a) Piutang Hubungan Istimewa;
- (b) Aktiva Pajak Tangguhan;
- (c) Investasi Pada Perusahaan Asosiasi;
- (d) Investasi Jangka Panjang Lain;
- (e) Aktiva Tetap;
- (f) Aktiva Tak Berwujud; dan
- (g) Aktiva Lain-Lain.

**b) KEWAJIBAN**

(1) Kewajiban Lancar:

- (a) Pinjaman Jangka Pendek;
- (b) Wesel Bayar;
- (c) Hutang Usaha;
- (d) Hutang Pajak;
- (e) Beban Masih Harus Dibayar;
- (f) Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang akan Jatuh Tempo dalam Waktu Safu Tahun; dan
- (g) Kewajiban Lancar Lain-lain.

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

(2) Kewajiban Tidak Lancar

- (a) Hutang Hubungan Istimewa;
- (b) Kewajiban Pajak Tangguhan;
- (c) Pinjaman Jangka Panjang;
- (d) Hutang Sewa Guna Usaha;
- (e) Hutang Obligasi;
- (f) Kewajiban Tidak Lancar Lainnya;
- (g) Hutang Subordinasi; dan
- (h) Obligasi Konversi.

**c) HAK MINORITAS**

**d) EKUITAS**

- (1) Modal Saham;
- (2) Tambahan Modal Disetor;
- (3) Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan;
- (4) Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan / Perusahaan Asosiasi;
- (5) Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali;
- (6) Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi dari Efek Tersedia Untuk Dijual;
- (7) Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap;
- (8) Saldo Laba; dan
- (9) Modal Saham Diperoleh Kembali.

**3) Rincian Komponen Neraca**

**a) AKTIVA**

Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan di masa depan manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut diharapkan akan diperoleh perusahaan.

**(1) Aktiva Lancar**

Suatu aktiva diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, jika aktiva tersebut :

- (a) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan; atau
- (b) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas bulan) bulan dari tanggal neraca; atau
- (c) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aktiva lancar dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut :

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

**(a) Kas dan Setara Kas**

- Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan.
- Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas antara lain adalah :
  - Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya serta tidak dijaminan; dan
  - Instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
- Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak tergolong dalam kas dan setara kas.

**(b) Investasi Jangka Pendek**

- Pos ini merupakan bentuk investasi yang segera dapat direalisasi dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka waktu satu tahun atau kurang.
- Investasi ini meliputi deposito dan Efek yang jatuh tempo atau dimaksudkan untuk dimiliki tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- Investasi jangka pendek dalam Efek harus dikelompokkan ke dalam salah satu dari tiga kategori berikut:
  - Diperdagangkan (*trading*)

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah efek yang dibeli dan dimiliki untuk menghasilkan keuntungan dari perbedaan harga jangka pendek. Suatu Efek harus diklasifikasikan sebagai "Diperdagangkan", tanpa memperhatikan alasan perolehannya, jika Efek tersebut merupakan bagian dari suatu portofolio Efek sejenis dimana terdapat bukti bahwa pola pembelian dan penjualan Efek yang sekarang terjadi adalah untuk memperoleh keuntungan jangka pendek.

Efek untuk "Diperdagangkan" disajikan di Neraca sebesar nilai wajarnya, dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi termasuk dalam Laporan Laba Rugi.
  - Dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*)

Merupakan aktiva keuangan dengan kepastian pembayaran dan kepastian tanggal jatuh tempo, dimana perusahaan bermaksud dan mampu memilikinya hingga jatuh tempo.

Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo disajikan di Neraca sebesar biaya perolehan setelah amortisasi. Perusahaan harus secara konsisten menggunakan metode amortisasi yang menghasilkan penyajian yang wajar dalam laporan keuangan.
  - Tersedia untuk dijual (*available for sale*) :

Efek yang termasuk dalam kelompok ini adalah efek yang tidak memenuhi kriteria Diperdagangkan atau Dimiliki hingga jatuh tempo.

Efek ini disajikan di Neraca sebesar nilai wajarnya, dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui sebagai komponen ekuitas, melalui Laporan Perubahan Ekuitas, sampai Efek tersebut dijual atau dilepas, dan pada saat tersebut akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui sebagai komponen ekuitas harus diakui dalam Laporan Laba Rugi.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

- Investasi pada efek yang seharusnya disajikan sebesar nilai wajar, tetapi efek tersebut tidak aktif diperdagangkan dan nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara andal, harus disajikan sebesar biaya perolehan.
- Investasi jangka pendek pada aktiva non keuangan harus disajikan sebesar nilai terendah antara biaya dan harga pasar.

**(c) Wesel Tagih**

Pos ini merupakan piutang usaha pada pihak ketiga yang didukung janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan atau satu siklus operasi normal perusahaan.

Wesel tagih disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, setelah memperhitungkan penyisihan bagian yang diperkirakan tidak dapat ditagih.

**(d) Piutang Usaha**

Pos ini merupakan piutang dari penjualan yang timbul dalam hubungannya dengan kegiatan normal perusahaan, baik yang berasal dari pihak ketiga maupun yang berasal dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, setelah memperhitungkan penyisihan bagian yang diperkirakan tidak dapat ditagih.

Saldo masing-masing piutang dan penyisihan piutang tak tertagih harus disajikan.

**(e) Piutang Lain-Lain**

Pos ini merupakan tagihan perusahaan pada pihak ketiga yang menurut sifat dan jenisnya tidak dapat dikelompokkan dalam pos piutang usaha dan wesel tagih.

Piutang ini disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, setelah memperhitungkan penyisihan bagian yang diperkirakan tidak dapat ditagih.

**(f) Persediaan**

Persediaan adalah aktiva :

- Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
- Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau
- Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (*the lower of cost or net realizable value*).

**(g) Pajak Dibayar Dimuka**

Pos ini merupakan :

- Kelebihan pembayaran pajak, misalnya Pajak Pertambahan Nilai, yang akan ditagih kembali atau dikompensasikan terhadap kewajiban pajak masa berikutnya.
- Aktiva Pajak Kini yaitu kelebihan jumlah Pajak Penghasilan yang telah dibayar pada periode berjalan dan periode sebelumnya dari jumlah pajak yang terhutang untuk periode-periode tersebut. Aktiva Pajak Kini harus dikompensasi (*offset*) dengan Kewajiban Pajak Kini dan jumlah netonya harus disajikan pada Neraca. Kompensasi ini tidak dilakukan apabila pajak tersebut untuk entitas hukum yang berbeda dalam suatu laporan keuangan konsolidasi.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

**(h) Biaya Dibayar Dimuka**

Pos ini merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang seperti premi asuransi dibayar dimuka, bunga dibayar dimuka dan sewa dibayar dimuka.

**(i) Aktiva Lancar Lain-lain**

Pos ini mencakup aktiva lancar yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam huruf (a) sampai dengan (h) di atas, termasuk pembayaran di muka untuk memperoleh barang atau jasa yang akan digunakan dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau satu siklus operasi normal perusahaan.

**(2) Aktiva Tidak Lancar**

**(a) Piutang Hubungan Istimewa**

Pos ini merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, selain untuk pos yang telah ditentukan penyajiannya yaitu Kas dan Setara Kas, serta Piutang Usaha.

Piutang Hubungan Istimewa disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasikan. Jika dibentuk penyisihan untuk piutang hubungan istimewa, maka harus diungkapkan alasan, dasar pembentukan penyisihan dan penjelasan terjadinya piutang hubungan istimewa tersebut.

**(b) Aktiva Pajak Tangguhan**

Pos ini merupakan jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya :

- Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; dan
- Sisa kompensasi kerugian.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai Aktiva Pajak Tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi. Aktiva pajak tangguhan disajikan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan kembali. Aktiva Pajak Tangguhan harus dikompensasi (*offset*) dengan Kewajiban Pajak Tangguhan dan jumlah netonya disajikan pada Neraca. Kompensasi ini tidak dilakukan apabila pajak tersebut untuk entitas hukum yang berbeda dalam suatu laporan keuangan konsolidasi.

**(c) Investasi Pada Perusahaan Asosiasi**

- Pos ini merupakan investasi pada perusahaan asosiasi yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- Investasi pada perusahaan asosiasi (perusahaan memiliki 20% sampai dengan 50% bagian ekuitas perusahaan investee), harus disajikan menggunakan metode ekuitas.

**(d) Investasi Jangka Panjang Lain**

- Pos ini merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- Investasi ini dapat berbentuk investasi dalam efek hutang dan efek ekuitas, investasi dalam properti dan investasi lainnya.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

- Investasi dalam efek ekuitas (perusahaan memiliki kurang dari 20% saham perusahaan investee), harus diklasifikasikan sebagai "Tersedia untuk dijual". Dalam hal ini, prosedur untuk pengklasifikasian, pengukuran dan pengakuan sama dengan yang digunakan untuk investasi jangka pendek.
- Investasi dalam efek hutang, harus diklasifikasikan sebagai "Dimiliki hingga jatuh tempo" atau "Tersedia untuk dijual". Dalam hal ini, prosedur untuk pengklasifikasian, pengukuran dan pengakuan sama dengan yang digunakan untuk investasi jangka pendek.
- Investasi pada efek yang seharusnya disajikan sebesar nilai wajar, tetapi efek tersebut tidak aktif diperdagangkan dan nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara andal, harus disajikan sebesar biaya perolehan.
- Investasi dalam properti, harus disajikan di neraca sebesar harga perolehan.
- Investasi pada Kerja Sama Operasi (hak bagi pendapatan) harus disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan setelah memperhitungkan akumulasi amortisasinya.
- Investasi lainnya harus disajikan sebesar nilai wajar.
- Apabila suatu investasi jangka panjang disajikan sebesar biaya, namun jumlah yang dapat dipulihkan ternyata kurang dari nilai tercatat (penurunan nilai permanen), maka nilai tercatat investasi tersebut harus dikurangi sampai jumlah yang dapat dipulihkan tersebut. Pengurangan ini adalah kerugian penurunan nilai, yang termasuk dalam Laporan Laba Rugi.
- Investasi "Tersedia untuk dijual" yang disajikan sebesar nilai wajarnya dapat mengalami penurunan nilai secara permanen apabila terdapat bukti yang obyektif. Keadaan ini terjadi akibat penurunan kondisi keuangan dan kondisi lainnya dari perusahaan penerbit Efek tersebut. Penurunan permanen ini menyebabkan nilai tercatat Efek melebihi estimasi jumlah yang dapat dipulihkan. Dalam hal ini kerugian penurunan nilai ini diperlakukan sebagai berikut :
  - Kerugian bersih kumulatif untuk Efek tertentu yang telah diakui secara langsung dalam komponen ekuitas harus dipindahkan dari komponen ekuitas dan dimasukkan dalam Laporan Laba Rugi periode berjalan meskipun Efek tersebut belum dijual atau dilepas.
  - Jumlah kerugian yang harus dipindahkan dari ekuitas ke Laporan Laba Rugi, adalah perbedaan antara biaya perolehan Efek dan nilai wajar Efek (nilai tercatatnya), dikurangi dengan kerugian penurunan nilai dari Efek yang sebelumnya sudah diakui dalam Laporan Laba Rugi.
  - Jika dalam periode berikutnya, nilai wajar Efek mengalami kenaikan dan kenaikan tersebut secara obyektif dapat dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi setelah kerugian penurunan nilai sebelumnya diakui dalam Laporan Laba Rugi, maka kerugian penurunan nilai harus dipulihkan melalui Laporan Laba Rugi periode berjalan.

**(e) Aktiva Tetap**

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, baik melalui pembelian atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

Yang termasuk dalam aktiva tetap adalah aktiva tetap pemilikan langsung, aktiva sewa guna usaha, aktiva dalam penyelesaian, dan aktiva Kerja Sama Operasi (KSO).

- **Pemilikan Langsung**

Pos ini merupakan aktiva tetap yang siap pakai, transaksinya telah selesai, dan menjadi hak perusahaan. Aktiva ini dinyatakan sebesar harga perolehan.

- **Aktiva Sewa Guna Usaha**

Pos ini merupakan aktiva tetap yang diperoleh melalui transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi (*capital lease*).

Aktiva sewa guna usaha dinyatakan sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha.

- **Aktiva dalam Penyelesaian**

Pos ini merupakan aktiva yang masih dalam proses pembangunan dan belum siap untuk digunakan, serta dimaksudkan untuk dipergunakan oleh perusahaan sebagai aktiva tetap dalam kegiatan usahanya. Aktiva ini dinyatakan sebesar biaya yang telah dikeluarkan.

Dalam hal proses pembangunan aktiva tersebut terhenti dan tidak mungkin dilanjutkan, maka harus dikeluarkan dari komponen aktiva tetap.

- **Aktiva KSO**

Pos ini merupakan aktiva yang dibangun dalam rangka kerjasama operasi yang dikelola oleh perusahaan.

Untuk KSO dengan pola Bangun Kelola Serah, aktiva KSO akan diserahkan oleh perusahaan kepada mitra KSO pada akhir masa KSO. Sedangkan untuk pola Bangun Serah Kelola, aktiva KSO akan diserahkan oleh mitra KSO kepada perusahaan pada awal masa KSO.

Aktiva KSO dinyatakan sebesar biaya perolehannya, atau biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian KSO, atau sebesar nilai wajar, dipilih mana yang paling obyektif atau paling berdaya uji.

Aktiva tetap disajikan sebesar biaya perolehannya, dan dikurangi akumulasi depresiasinya (kecuali tanah).

Biaya perolehan di atas harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (jika ada) :

- biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau konstruksi aktiva tetap yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi;
- penurunan nilai aktiva tetap (*impairment*); dan
- penilaian kembali aktiva tetap.

**(f) Aktiva Tak Berwujud**

Aktiva tak berwujud adalah aktiva non moneter dan tidak memiliki wujud fisik, yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau pemasokan barang/jasa, untuk disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif lainnya.

Termasuk dalam aktiva tak berwujud antara lain hak paten, hak cipta, waralaba (*franchise*), merk dagang, dan goodwill.



**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

Aktiva tak berwujud disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan setelah memperhitungkan akumulasi amortisasi dan penurunan nilai aktiva tidak berwujud.

**(g) Aktiva Lain-Lain**

Akun-akun yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok aktiva di atas disajikan dalam kelompok Aktiva Lain-lain.

Pos ini mencakup antara lain :

- Aktiva tetap yang tidak digunakan lagi;
- Aktiva dari segmen usaha yang telah diputuskan oleh manajemen untuk dihentikan atau akan dijual;
- Aktiva perusahaan yang dikelola oleh pihak lain dalam rangka KSO; dan
- Beban tanggungan, misalnya: biaya yang timbul untuk pengurusan legal tanah dan biaya perluasan usaha. Beban tanggungan harus diamortisasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing jenis beban. Saldo beban tanggungan sesudah amortisasi yang berkaitan dengan suatu kewajiban, harus dihapuskan secara proporsional, bila sebagian dari kewajiban tersebut dilunasi atau diselesaikan.

Aktiva lain-lain disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai (jika ada).

**b) KEWAJIBAN**

Kewajiban merupakan tanggung jawab perusahaan pada saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya perusahaan. Kewajiban disajikan sebesar jumlah yang harus dibayar.

**(1) Kewajiban Lancar**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar jika diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca atau satu siklus operasi normal perusahaan. Kewajiban lancar dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut :

**(a) Pinjaman Jangka Pendek**

Pos ini merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya.

**(b) Wesel Bayar**

Pos ini merupakan hutang usaha pada pihak ketiga yang didukung janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca atau satu siklus operasi normal perusahaan.

**c) Hutang Usaha**

Pos ini merupakan kewajiban yang timbul dalam rangka kegiatan normal perusahaan, baik kewajiban kepada pihak ketiga maupun kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Saldo masing-masing hutang tersebut harus disajikan.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

**(d) Hutang Pajak**

Pos ini merupakan :

- Kewajiban dalam rangka pajak perusahaan dan pajak lainnya yang belum dibayar.
- Kewajiban pajak kini, yaitu jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada periode berjalan. Kewajiban Pajak Kini harus dikompensasi (*offset*) dengan Aktiva Pajak Kini dan jumlah netonya harus disajikan pada Neraca. Kompensasi ini tidak dilakukan apabila pajak tersebut untuk entitas hukum yang berbeda dalam suatu laporan keuangan konsolidasi.

**(e) Beban Masih Harus Dibayar**

Pos ini merupakan kumpulan dari beberapa jenis beban yang telah menjadi kewajiban perusahaan namun belum jatuh tempo.

**(f) Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang akan Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun**

Pos ini merupakan bagian dari kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca. Pos ini disajikan dalam neraca dengan rincian antara lain sebagai berikut :

- Pinjaman Jangka Panjang;
- Hutang Sewa Guna Usaha; dan
- Hutang Obligasi.

**(g) Kewajiban Lancar Lain-Lain**

Pos ini mencakup seluruh kewajiban lancar lainnya, yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam huruf (a) sampai dengan (f) di atas.

**(2) Kewajiban Tidak Lancar**

Semua kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar merupakan kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar antara lain terdiri dari :

**(a) Hutang Hubungan Istimewa**

Pos ini merupakan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, diluar kegiatan normal perusahaan.

**(b) Kewajiban Pajak Tangguhan**

Pos ini merupakan jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Kewajiban Pajak Tangguhan harus dikompensasi (*offset*) dengan Aktiva Pajak Tangguhan dan jumlah netonya disajikan pada Neraca. Kompensasi ini tidak dilakukan apabila pajak tersebut untuk entitas hukum yang berbeda dalam suatu laporan keuangan konsolidasi.

**(c) Pinjaman Jangka Panjang**

Pos ini merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya yang diperkirakan penyelesaiannya tidak akan dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus operasi normal perusahaan atau jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

**(d) Hutang Sewa Guna Usaha**

Pos ini merupakan kewajiban perusahaan kepada perusahaan sewa guna usaha (*leasing company*) sehubungan dengan perolehan aktiva perusahaan. Pos ini disajikan sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) dikurangi angsuran pokok.

**(e) Hutang Obligasi**

Pos ini merupakan kewajiban perusahaan kepada pemegang obligasi sehubungan dengan penerbitan obligasi perusahaan. Pos ini disajikan sebesar nilai nominal setelah memperhitungkan amortisasi premium atau diskonto.

**(f) Kewajiban Tidak Lancar Lainnya**

Pos ini mencakup kewajiban tidak lancar lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf (a) sampai dengan (e) diatas. Penyajian pos ini dalam neraca disesuaikan dengan urutan jatuh temponya.

**(g) Hutang Subordinasi**

Pos ini merupakan pinjaman yang diperoleh berdasarkan suatu perjanjian subordinasi, di mana pinjaman tersebut baru dapat dibayar kembali apabila perusahaan telah melunasi kewajiban tertentu.

**(h) Obligasi Konversi**

Pos ini merupakan hutang obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham perusahaan dimasa yang akan datang. Pos ini disajikan sebesar nilai nominal setelah memperhitungkan amortisasi premium atau diskonto.

Biaya emisi efek hutang merupakan biaya transaksi yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto efek hutang tersebut. Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium yang harus diamortisasi selama jangka waktu efek hutang tersebut.

Saldo biaya emisi efek hutang sebelum berlakunya peraturan ini harus diperlakukan sesuai dengan peraturan ini.

Kewajiban berbunga jangka panjang meskipun akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban tidak lancar apabila :

- (a) kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (b) perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang; dan
- (c) maksud tersebut pada huruf b didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

**c) HAK MINORITAS**

Pos ini merupakan bagian aktiva neto dari anak perusahaan yang tidak dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh induk perusahaan.

**d) EKUITAS**

Pos ini merupakan hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada.

Penyajian Ekuitas dalam Neraca harus memisahkan :

(1) Modal Saham

Pada pos ini disajikan nilai nominal untuk setiap jenis saham. Disamping itu, pada pos ini disajikan :

(a) Modal Dasar

Jumlah saham, untuk setiap jenis saham, sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.

(b) Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Jumlah saham, untuk setiap jenis saham, yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

(2) Tambahan Modal Disetor (*Additional Paid-in Capital*) - Bersih

Tambahan modal disetor disajikan di neraca dengan menjumlahkan pos-pos berikut ini :

(a) Agio Saham

Pos ini merupakan kelebihan setoran pemegang saham di atas nilai nominal.

(b) Biaya Emisi Efek Ekuitas

- Pos ini merupakan biaya yang berkaitan dengan penerbitan efek ekuitas perusahaan. Biaya ini mencakup fee dan komisi yang dibayarkan kepada penjamin emisi, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, dan biaya pencetakan dokumen pernyataan pendaftaran, biaya pencatatan efek ekuitas di bursa efek, serta biaya promosi. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pencatatan saham di bursa efek atas saham yang sudah beredar dan biaya yang berkaitan dengan dividen saham dan pemecahan saham tidak termasuk dalam pos biaya emisi efek ekuitas.
- Saldo biaya emisi efek ekuitas sebelum berlakunya peraturan ini harus diperlakukan sesuai dengan peraturan ini.
- Dalam hal perusahaan melakukan pembagian saham bonus yang berasal dari Agio Saham, jumlah yang dapat dibagikan adalah jumlah Agio Saham setelah dikurangi Biaya Emisi Efek Ekuitas.

(c) Selisih Modal Dari Perolehan Kembali Saham

(d) Modal Sumbangan

(e) Selisih Kurs atas Modal Disetor

Pos ini merupakan selisih kurs mata uang asing yang timbul sehubungan dengan transaksi modal.

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

(f) Modal Disetor Lainnya

Antara lain merupakan :

- Kelebihan setoran modal di atas Modal Dasar atau Modal Ditempatkan.
- Dalam hal Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, uang muka pemesanan saham disajikan sebagai Modal Disetor Lainnya. Namun apabila uang muka tersebut melebihi jumlah yang akan menjadi modal saham (*oversubscribed*), maka kelebihan tersebut harus disajikan sebagai kewajiban lancar.
- Nilai waran pisah (*detachable warrant*) yang belum dan tidak dilaksanakan.

**(3) Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan.**

Pos ini merupakan selisih pos-pos aktiva dan kewajiban di Neraca dan pos-pos Laporan Laba Rugi anak perusahaan di luar negeri yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang negara tempat berusaha.

**(4) Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan / Perusahaan Asosiasi**

Pos ini merupakan perbedaan nilai investasi perusahaan pada anak perusahaan/perusahaan asosiasi sebagai akibat adanya perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi yang bukan berasal dari transaksi antara perusahaan dengan anak perusahaan / perusahaan asosiasi tersebut.

**(5) Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali**

Pos ini merupakan selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali.

**(6) Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi dari Efek Tersedia Untuk Dijual**

Pos ini merupakan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari efek ekuitas dan efek hutang yang tersedia untuk dijual.

**(7) Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap**

Pos ini merupakan tambahan nilai aktiva tetap sebagai hasil penilaian kembali sesuai ketentuan Pemerintah, setelah memperhitungkan pajak yang terkait.

**(8) Saldo Laba**

Pos ini merupakan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu.  
Dalam hal dilakukan kuasi reorganisasi, jumlah saldo laba negatif yang dieliminasi harus disajikan selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun dilakukannya kuasi reorganisasi. Tanggal terjadinya kuasi reorganisasi harus diungkapkan pada akun saldo laba untuk jangka waktu sepuluh tahun ke depan.

**(9) Modal Saham Diperoleh Kembali**

Pos ini merupakan nilai saham perusahaan yang diperoleh kembali, yang disajikan sebagai pengurang ekuitas.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

**b. LAPORAN LABA RUGI**

**1) Pengertian**

Laporan laba rugi merupakan ringkasan aktivitas usaha perusahaan untuk periode tertentu yang melaporkan hasil usaha bersih atau kerugian yang timbul dari kegiatan usaha dan aktivitas lainnya.

**2) Komponen Utama Laporan Laba Rugi**

Komponen utama laporan laba rugi yang diuraikan di bawah ini menggunakan metode beban fungsional. Bagi jenis-jenis industri tertentu, dimungkinkan untuk menggunakan metode lain yang telah ditentukan.

- a) Penjualan bersih atau Pendapatan Usaha;
- b) Beban Pokok Penjualan;
- c) Laba (Rugi) Kotor;
- d) Beban Usaha;
- e) Laba (Rugi) Usaha;
- f) Penghasilan (Beban) Lain-lain;
- g) Bagian Laba (Rugi) Perusahaan Asosiasi;
- h) Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan;
- i) Beban (Penghasilan) Pajak;
- j) Laba (Rugi) dari Aktivitas Normal;
- k) Pos Luar Biasa;
- l) Laba (Rugi) Sebelum Hak Minoritas;
- m) Hak Minoritas atas Laba (Rugi) Bersih Anak Perusahaan;
- n) Laba (Rugi) Bersih;

Pada bagian bawah Laporan Laba Rugi agar dicantumkan:

- o) Laba (Rugi) Per Saham Dasar; dan
- p) Laba (Rugi) Per Saham Dilusian.

**3) Rincian Komponen Laporan Laba Rugi**

**a) Penjualan Bersih atau Pendapatan Usaha**

Penjualan bersih atau pendapatan usaha merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan utama perusahaan, seperti penjualan produk, penjualan barang dagangan utama, dan pendapatan jasa.

Penjualan atau pendapatan usaha disajikan bersih setelah dikurangi potongan penjualan, retur penjualan dan lain-lain.

**b) Beban Pokok Penjualan**

Pos ini merupakan nilai tercatat dari persediaan yang dijual untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan usaha.

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

- c) **Beban Usaha**
- Pos ini merupakan beban kegiatan utama perusahaan, yang pada umumnya dilaporkan dalam dua kategori, yaitu :
- (1) Beban Penjualan; dan
  - (2) Beban Umum dan Administrasi.
- d) **Penghasilan (Beban) Lain-lain**
- (1) Penghasilan (Beban) Lain-lain merupakan penghasilan dan beban yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan kegiatan usaha utama perusahaan.
  - (2) Penghasilan (Beban) Lain-Lain disajikan dengan merinci antara lain: laba (rugi) penjualan aktiva tetap, laba (rugi) kurs, pendapatan bunga, dan beban bunga.
- e) **Bagian Laba (Rugi) Perusahaan Asosiasi**
- Pos ini merupakan laba (rugi) perusahaan asosiasi pada periode berjalan yang diakui oleh perusahaan sesuai dengan persentase kepemilikan.
- f) **Beban (Penghasilan) Pajak**
- Pos ini merupakan jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada periode berjalan.
- g) **Pos Luar Biasa**
- Pos ini berasal dari suatu kejadian atau transaksi yang memenuhi kriteria tidak normal (*unusual*) dan tidak sering terjadi (*infrequent*).
- Pos luar biasa disajikan bersih setelah memperhitungkan pajak.
- h) **Hak Minoritas Atas Laba (Rugi) Bersih Anak Perusahaan**
- Pos ini merupakan bagian laba (rugi) bersih dari anak perusahaan yang tidak dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh induk perusahaan.
- i) **Laba (Rugi) Per Saham Dasar**
- Pos ini merupakan jumlah laba (rugi) bersih pada suatu periode yang tersedia untuk setiap saham biasa yang beredar selama periode pelaporan.
- j) **Laba (Rugi) Per Saham Dilusian**
- Pos ini merupakan jumlah laba (rugi) pada suatu periode yang tersedia untuk setiap saham biasa yang beredar selama periode pelaporan dan saham biasa yang asumsinya diterbitkan bagi semua efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif yang beredar sepanjang periode pelaporan. Jumlah saham biasa yang akan diterbitkan saat konversi efek berpotensi saham biasa ditentukan sesuai persyaratan efek berpotensi saham biasa tersebut. Penghitungan ini mengasumsikan nilai konversi atau harga pelaksanaan yang paling menguntungkan dari sudut pandang pemegang efek berpotensi saham biasa.

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

**c. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**1) Pengertian**

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode pelaporan.

**2) Komponen Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan ini harus menyajikan :

- a) Laba (rugi) bersih periode pelaporan;
- b) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas;

Contoh pos ini antara lain keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual.

- c) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi atas kesalahan mendasar;

Pengaruh kumulatif ini disajikan bersih setelah memperhitungkan pajak. Perubahan kebijakan akuntansi dapat berupa perubahan kebijakan penilaian persediaan dari metode Masuk Pertama Keluar Pertama (FIFO) menjadi metode Masuk Terakhir Keluar Pertama (LIFO).

- d) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik, antara lain berupa penyeteroran modal saham dan pembagian dividen;
- e) Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Saldo ini disajikan dengan memisahkan :

- (1) Yang Telah Ditentukan Penggunaannya

Dalam pos ini dilakukan pemisahan antara jumlah yang telah ditentukan penggunaannya oleh perusahaan dan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

- (2) Yang Belum Ditentukan Penggunaannya

Pos ini merupakan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya oleh perusahaan.

- f) Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor dan pos-pos ekuitas lainnya pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

**d. LAPORAN ARUS KAS**

**1) Pengertian**

Laporan ini menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas perusahaan selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

**2) Komponen Utama Laporan Arus Kas**



**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

a) Arus kas dari aktivitas operasi

Adalah arus kas yang terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan, oleh karena itu arus kas ini pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba (rugi) bersih.

Arus kas dari aktivitas operasi antara lain dapat berupa arus kas dari transaksi penjualan, pembayaran kepada pemasok, karyawan, bunga, beban operasional lainnya dan pajak penghasilan.

Perusahaan harus menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung (*direct method*).

b) Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan perolehan dan atau pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

Arus kas dari aktivitas investasi antara lain dapat berasal dari transaksi pembelian dan penjualan aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan aktiva lain, serta uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Tidak termasuk di sini adalah penempatan dana perusahaan untuk jangka pendek seperti deposito yang kurang dari satu tahun dan investasi pada efek untuk diperdagangkan.

c) Arus kas dari aktivitas pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan timbul dari penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan transaksi pendanaan jangka panjang dengan pemegang saham perusahaan dan kreditur.

Arus kas dari aktivitas pendanaan antara lain dapat berupa penerimaan kas dari emisi saham dan obligasi, pembayaran dividen, serta pelunasan pinjaman.

3) Aktivitas yang Tidak Mempengaruhi Arus Kas

Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas, dirinci dan disajikan tersendiri di luar Laporan Arus Kas. Transaksi ini antara lain dapat berupa perolehan aktiva tetap dengan menerbitkan efek bersifat hutang atau melalui sewa guna usaha, konversi hutang menjadi modal, kapitalisasi biaya pinjaman selama masa pembangunan, serta akuisisi perusahaan melalui emisi saham.

4) Arus kas sehubungan dengan pos luar biasa harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sesuai dengan sifat transaksinya dan disajikan tersendiri.

**4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**a. Umum**

- 1) Catatan atas Laporan Keuangan memberikan penjelasan mengenai gambaran umum perusahaan, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.
- 2) Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

- 3) Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan :
  - a) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
  - b) Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas; dan
  - c) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.
- 4) Untuk pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan untuk pos-pos yang bersifat khusus untuk industri tertentu, harus dirinci dan dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan tanpa mempertimbangkan materialitasnya.
- 5) Untuk pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa akun sejenis dirinci dan dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 6) Catatan atas Laporan Keuangan harus menunjukkan secara terpisah jumlah dari setiap jenis transaksi dan saldo dengan para direktur, pegawai, komisaris, pemegang saham utama, dan Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf j peraturan ini. Ikhtisar terpisah tersebut diperlukan untuk piutang, hutang, penjualan atau pendapatan dan beban. Apabila jumlah transaksi untuk masing-masing kategori tersebut dengan Pihak tertentu melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka jumlah tersebut harus disajikan secara terpisah dan nama Pihak tersebut wajib diungkapkan.
- 7) Pengungkapan dengan menggunakan kata “sebagian” tidak diperkenankan untuk menjelaskan adanya bagian dari suatu jumlah. Pengungkapan hal tersebut harus menyatakan nilai atau persentasenya.
- 8) Aktiva yang dijamin harus diungkapkan dalam penjelasan masing-masing pos. Apabila aktiva perusahaan diasuransikan, harus diungkapkan jenis dan nilai aktiva yang diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi serta pendapat manajemen atas kecukupan pertanggungan asuransi. Dalam hal tidak diasuransikan, harus diungkapkan alasannya.
- 9) Peraturan ini tidak menentukan bentuk penyajian Catatan atas Laporan Keuangan. Namun demikian, pengungkapannya mencakup tetapi tidak terbatas pada unsur-unsur yang diuraikan dalam huruf b berikut ini.

**b. Unsur-unsur Catatan Atas Laporan Keuangan**

**1) Gambaran Umum Perusahaan**

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain adalah :

- a) Pendirian perusahaan
  - (1) Riwayat ringkas perusahaan;
  - (2) Nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhir, pengesahan Departemen Hukum dan Perundang-undangan dan atau nomor dan tanggal Berita Negara yang bersangkutan;
  - (3) Bidang usaha utama perusahaan sesuai anggaran dasar dan kegiatan utama perusahaan pada periode pelaporan;
  - (4) Tempat kedudukan perusahaan dan lokasi utama kegiatan usaha; dan

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

(5) Tanggal mulai beroperasinya perusahaan secara komersial. Apabila perusahaan melakukan ekspansi atau penciptaan usaha secara signifikan pada periode laporan yang disajikan, harus disebutkan saat dimulainya operasi komersial dari ekspansi atau penciptaan perusahaan dan kapasitas produksinya.

b) Penawaran Umum Efek Perusahaan

Penjelasan penawaran umum efek perusahaan yang meliputi tanggal efektif penawaran umum perdana, kebijakan / tindakan perusahaan yang dapat mempengaruhi efek yang diterbitkan (*corporate action*) sejak penawaran umum perdana sampai dengan periode pelaporan terakhir, jenis dan jumlah efek yang ditawarkan pada saat penawaran terakhir, dan tempat pencatatan efek perusahaan.

c) Struktur Perusahaan dan Anak Perusahaan

Menjelaskan struktur perusahaan yang menggambarkan perusahaan dan anak perusahaan yang dimiliki perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penjelasan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

- (1) Nama perusahaan yang dimiliki;
- (2) Tempat kedudukan perusahaan;
- (3) Jenis usaha;
- (4) Tahun beroperasi secara komersial;
- (5) Persentase kepemilikan;
- (6) Total aktiva; dan
- (7) Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan anak perusahaan, seperti alasan tidak dikonsolidasikannya laporan keuangan anak perusahaan, dampak penggunaan kebijakan akuntansi yang berbeda oleh anak perusahaan dan proporsi unsur-unsur yang terkait dengan kebijakan akuntansi tersebut.

d) Karyawan, direksi dan komisaris

Yang harus diungkapkan adalah :

- (1) Nama anggota direksi dan dewan komisaris; dan
- (2) Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.

**2) Ikhtisar Kebijakan Akuntansi**

Dalam bagian ini harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

a) Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan

- (1) Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan nilai historis (*historical cost*), nilai kini (*current cost*), nilai realisasi (*realizable value*), nilai wajar (*fair value*) berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- (2) Dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.
- (3) Mata uang pelaporan yang digunakan dan alasan menggunakan mata uang pelaporan selain rupiah. Apabila terdapat perubahan mata uang pelaporan, diungkapkan alasannya, kurs yang digunakan dalam pengukuran kembali atau penjabaran, dan ikhtisar neraca dan laporan laba rugi yang disajikan sebagai perbandingan dalam mata uang sebelumnya.

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

(4) Alasan perubahan periode pelaporan.

**b) Kebijakan Akuntansi Tertentu**

Kebijakan akuntansi meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- (1) Prinsip-prinsip konsolidasi;
- (2) Kas dan setara kas;
- (3) Investasi dalam Efek;
- (4) Investasi non Efek;
- (5) Penyisihan piutang;
- (6) Persediaan;
- (7) Aktiva tetap;
- (8) Sewa guna usaha;
- (9) Kerjasama operasi;
- (10) Aktiva dalam penyelesaian;
- (11) Aktiva tidak berwujud;
- (12) Aktiva lain-lain;
- (13) Penurunan nilai aktiva;
- (14) Penggabungan usaha;
- (15) Pengakuan pendapatan;
- (16) Transaksi dan saldo dalam mata uang asing;
- (17) Instrumen derivatif;
- (18) Pajak penghasilan;
- (19) Program pensiun;
- (20) Restrukturisasi hutang bermasalah;
- (21) Biaya pinjaman;
- (22) Segmen usaha; dan
- (23) Laba (rugi) per saham.

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

### 3) Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan

Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disusun dengan memperhatikan urutan penyajian Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas, serta informasi tambahan.

#### a) Aktiva

##### (1) Kas dan Setara Kas

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Unsur kas dan setara kas pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga;
- (b) Rincian jumlah penempatan di bank berdasarkan nama bank serta jenis mata uang asing; dan
- (c) Kisaran tingkat bunga dari setara kas selama periode pelaporan.

##### (2) Investasi Jangka Pendek

Pengungkapan investasi jangka pendek dipisahkan antara deposito dan surat berharga (Efek)

- (a) Untuk deposito, harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
  - Nama bank, dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
  - Kisaran tingkat bunga;
  - Jenis dan jumlah deposito dalam mata uang asing; dan
  - Hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas pencairan deposito tersebut.
- (b) Pengelompokkan Efek sesuai kategori (diperdagangkan, dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual) dan dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa :

Yang harus diungkapkan :

- Nilai wajar agregat. (*marked to market*);
- Metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar Efek;
- Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari pemilikan efek tersedia untuk dijual;
- Biaya perolehan termasuk jumlah premi dan diskonto yang belum diamortisasi, untuk efek dimiliki hingga jatuh tempo;
- Metode amortisasi yang digunakan;
- Peringkat efek hutang berikut nama pemeringkat (jika ada); dan
- Uraian tentang alasan diambilnya keputusan menjual atau memindahkan kelompok efek.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

**(3) Wesel Tagih**

Yang harus diungkapkan antara lain pihak penerbit, kisaran tingkat bunga, jatuh tempo, jenis mata uang, dan uraian tentang sifat dan asal terjadinya (dari transaksi usaha atau lainnya).

**(4) Piutang Usaha**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Jumlah piutang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- (b) Jumlah piutang menurut mata uang;
- (c) Jumlah piutang menurut umur;
- (d) Jumlah penyisihan piutang ragu-ragu, beban penyisihan dan penghapusan piutang;
- (e) Pendapat manajemen akan kecukupan jumlah penyisihan;
- (f) Piutang yang dijamin dan nama pihak yang menerima jaminan; dan
- (g) Informasi piutang yang telah dijual secara *with recourse*, meliputi:
  - jumlah yang dialihkan, beban bunga, retensi, jatuh tempo dan ikatan penting lain yang diatur dalam perjanjian,
  - jaminan yang diberikan (bila ada).

**(5) Piutang Lain-Lain**

Yang harus diungkapkan antara lain adalah :

- (a) Rincian jenis dan jumlah piutang;
- (b) Jumlah penyisihan piutang ragu-ragu, beban penyisihan dan penghapusan piutang; dan
- (c) Pendapat manajemen atas kecukupan jumlah penyisihan.

**(6) Persediaan**

Yang harus diungkapkan antara lain adalah :

- (a) Total nilai tercatat persediaan dan nilai tercatat menurut klasifikasi barang jadi, barang dalam proses, bahan baku dan pembantu, serta bahan persediaan lain sesuai dengan industrinya;
- (b) Jumlah penyesuaian atas penurunan nilai persediaan;
- (c) Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan;
- (d) Jumlah penyisihan atau penghapusan persediaan rusak atau usang;
- (e) Persediaan yang dijamin dan nama pihak yang menerima jaminan;
- (f) Nilai persediaan yang diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi dan risiko yang ditutup;
- (g) Pendapat manajemen atas kecukupan jumlah pertanggungan asuransi;
- (h) Penjelasan mengenai kerugian persediaan yang jumlahnya material atau sifatnya luar biasa;
- (i) Nilai tercatat persediaan yang dijadikan jaminan; dan
- (j) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi dan tingkat kapitalisasi yang dipergunakan, untuk persediaan yang memenuhi kriteria aktiva tertentu (*qualifying asset*).

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

**(7) Pajak Dibayar Dimuka**

Yang harus diungkapkan antara lain adalah :

- (a) rincian menurut jenis dan jumlah masing-masing pajaknya; dan
- (b) uraian mengenai jumlah restitusi pajak yang diajukan dan statusnya.

**(8) Biaya Dibayar di Muka**

Yang diungkapkan antara lain rincian menurut jenis dan jumlah.

**(9) Aktiva Lancar Lain lain**

Yang harus diungkapkan antara lain rincian menurut jenis dan jumlah.

**10) Piutang Hubungan Istimewa**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Rincian jenis, nama pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan jumlah piutang;
- (b) Alasan dan dasar pembentukan penyisihan;
- (c) Jumlah penyisihan dan penghapusan piutang; dan
- (d) Pendapat manajemen akan kecukupan jumlah penyisihan.

**(11) Investasi Pada Perusahaan Asosiasi**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Nama perusahaan dan persentase kepemilikan; dan
- (b) Rekonsiliasi nilai tercatat penyertaan pada awal dan akhir periode dengan memperlihatkan bagian laba rugi yang diakui dan dividen yang diperoleh pada periode berjalan serta penurunan permanen nilai penyertaan.

**(12) Investasi Jangka Panjang Lain**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Rincian menurut jenis investasi, seperti investasi dalam Efek hutang dan Efek ekuitas, investasi dalam properti dan investasi lainnya;
- (b) Pemisahan antara investasi pada pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk investasi dalam Efek hutang dan Efek ekuitas, investasi dalam properti dan investasi lainnya;
- (c) Untuk Efek ekuitas yang tersedia untuk dijual harus diungkapkan:
  - Nilai wajar agregat;
  - Metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar Efek; dan
  - Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi.
- (d) Pengungkapan investasi jangka panjang dalam Efek hutang (dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual) sebagai berikut :
  - Rincian menurut penerbit, nilai nominal, diskonto atau premium yang belum diamortisasi, nilai tercatat, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo;

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

- Efek yang pembayarannya dijamin dengan hipotik atau jaminan lain;
  - Persyaratan efek hutang;
  - Nilai wajar agregat;
  - Metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar Efek;
  - Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual; dan
  - Peringkat efek hutang berikut nama pemeringkatnya.
- (e) Uraian tentang alasan pengambilan keputusan menjual atau memindahkan kelompok efek;
- (f) Pengungkapan investasi dalam Efek yang menggunakan metode biaya adalah :
- Nama perusahaan dan persentase yang dimiliki, nilai tercatat penyertaan;
  - Alasan tidak dapat ditentukannya nilai wajar Efek; dan
  - Rekonsiliasi nilai tercatat penyertaan pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan penambahan dan pengurangan penyertaan serta penurunan permanen nilai penyertaan.
- (g) Pengungkapan investasi dalam properti meliputi jenis, lokasi, biaya perolehan dan nilai wajarnya;
- (h) Pengungkapan investasi jangka panjang lainnya meliputi jenis dan nilai wajarnya;
- (i) Apabila investasi jangka panjang dijamin, syarat dan kondisi yang berdampak signifikan terhadap perusahaan, harus diungkapkan baik jumlah maupun pihak penerima jaminan;
- (j) Kondisi atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai atau pemulihan penurunan nilai;
- (k) Rugi penurunan nilai yang diakui selama periode berjalan dan komponen Laporan Laba Rugi dimana kerugian tersebut dilaporkan. Pengungkapan dilakukan untuk setiap jenis investasi; dan
- (l) Pemulihan kerugian penurunan nilai yang diakui selama periode berjalan dan komponen Laporan Laba Rugi dimana kerugian tersebut dilaporkan. Pengungkapan dilakukan untuk setiap jenis investasi.

**(13) Aktiva Tetap**

Yang harus diungkapkan antara lain :

**(a) Pemilikan Langsung**

- Rincian aktiva tetap menurut jenis dan akumulasi depresiasi, serta jumlah depresiasi pada tahun berjalan;
- Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan penambahan dan pengurangan;



**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

- Aktiva tetap yang dijaminan dan nama pihak yang menerima jaminan;
- Nilai aktiva tetap yang diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi dan risiko yang ditutup;
- Pendapat manajemen atas kecukupan jumlah pertanggungan asuransi;
- Jika dilakukan penilaian kembali pada periode yang disajikan, harus diungkapkan :
  - Dasar hukum;
  - Tanggal efektif (persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak);
  - Nama penilai independen;
  - Dasar/metode yang digunakan untuk menentukan nilai revaluasi;
  - Nilai tercatat setiap jenis aktiva tetap; dan
  - Selisih penilaian kembali setiap jenis aktiva tetap.
- Pengungkapan menurut jenis aktiva tetap yang mengalami perubahan estimasi masa guna dan atau metode depresiasi;
- Pengungkapan nilai buku, hasil penjualan bersih, keuntungan (kerugian) dari aktiva tetap yang dijual;
- Kondisi atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai atau pemulihan penurunan nilai;
- Rugi penurunan nilai yang diakui selama periode berjalan dan komponen Laporan Laba Rugi dimana kerugian tersebut dilaporkan; dan
- Pemulihan kerugian penurunan nilai yang diakui selama periode berjalan dan komponen Laporan Laba Rugi dimana kerugian tersebut dilaporkan.

**(b) Aktiva Sewa Guna Usaha**

- Rincian jenis aktiva sewa guna usaha berdasarkan nilai tunai seluruh pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa guna usaha. Di samping itu dijelaskan mengenai akumulasi depresiasi masing-masing kelompok aktiva sewa guna usaha dan jumlah depresiasi pada tahun berjalan; dan
- Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan penambahan dan pengurangan.

**(c) Aktiva KSO**

- Rincian aktiva berdasarkan jenis dan jumlah aktiva yang dikelola;
- Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan penambahan dan pengurangan; dan
- Penjelasan mengenai biaya perolehan, akumulasi depresiasi masing-masing kelompok aktiva dan jumlah depresiasi pada tahun berjalan.

**(d) Aktiva Dalam Penyelesaian**

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

- Rincian aktiva yang sedang dalam penyelesaian;
- Persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak;
- Estimasi saat penyelesaian proyek;
- Hambatan kelanjutan penyelesaian proyek; dan
- Penjelasan mengenai jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode pelaporan.

**(14) Aktiva Tak Berwujud**

Yang harus diungkapkan antara lain jenis, sumber terjadinya, biaya perolehan dan jumlah amortisasi.

**(15) Aktiva Lain-Lain**

Yang harus diungkapkan antara lain adalah :

- (a) Rincian aktiva lain-lain;
- (b) Sifat dan uraian penting dari aktiva yang bersangkutan;
- (c) Amortisasi beban tanggungan;
- (d) Alasan perubahan klasifikasi aktiva yang sebelumnya tidak termasuk dalam aktiva lain-lain; dan
- (e) Untuk jenis aktiva tetap yang sudah tidak dapat digunakan secara aktif dan dimiliki untuk tujuan dijual (*scrapped*): nilai tercatat dan nilai realisasi bersih.

**b) Kewajiban**

**Kewajiban Lancar**

**(1) Pinjaman Jangka Pendek**

Yang harus diungkapkan antara lain adalah :

- (a) Rincian hutang berdasarkan jenis hutang, nama kreditur, jenis mata uang serta nilainya;
- (b) Kisaran tingkat bunga dan saat jatuh tempo;
- (d) Jaminan yang diberikan dengan menunjuk akun-akun yang berhubungan;
- (e) Persyaratan lain yang penting, seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan perolehan hutang baru dan ketentuan mengenai rasio keuangan;
- (f) Penjelasan mengenai kondisi hutang (misalnya kondisi *default*); dan
- (g) Untuk transaksi anjak piutang *with recourse*, harus diungkapkan kewajiban anjak piutang, retensi, bunga yang belum diamortisasi dan kewajiban anjak piutang bersih.

**(2) Wesel Bayar**

Yang harus diungkapkan antara lain :

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

- (a) Rincian jenis, nilai nominal dan nilai tercatat dalam rupiah dan mata uang asing, tanggal jatuh tempo, dan tingkat bunga;
- (b) Penjelasan tentang jaminan dan persyaratan lain; dan
- (c) Penjelasan mengenai kondisi wesel bayar (misalnya kondisi *default*).

**(3) Hutang Usaha**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Pemisahan antara hutang usaha pada pihak ketiga dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa;
- (b) Rincian hutang berdasarkan jenis mata uang serta nilainya;
- (c) Sifat dari transaksi; dan
- (d) Jaminan yang diberikan oleh perusahaan dengan menunjuk akun-akun yang berhubungan.

**(4) Hutang Pajak**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Jenis dan jumlahnya; dan
- (b) Informasi mengenai ketetapan pajak.

**(5) Beban Masih Harus Dibayar**

Yang harus diungkapkan antara lain jenis dan jumlah dari unsur utama beban yang belum jatuh tempo.

**(6) Kewajiban Lancar Lain-lain**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Rincian menurut jenis dan jumlahnya;
- (b) Untuk kewajiban jangka panjang yang *default* : pokok pinjaman dan bunga, alasan penyebab *default*, dan langkah-langkah penyelesaian;
- (c) Untuk garansi produk: jenis produk, sifat garansi dan masa berlakunya garansi; dan
- (d) Untuk beban tanggungan atas perjanjian kepegawaian seperti jaminan kesehatan masa pensiun: uraian mengenai jaminan dan jumlah pegawai yang berhak atas jaminan tersebut.

**Kewajiban Tidak Lancar**

**(7) Pinjaman Jangka Panjang**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Rincian hutang berdasarkan nama bank, jenis mata uang serta nilainya;
- (b) Kisaran tingkat bunga dan saat jatuh tempo;

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

- (c) Jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;
- (d) Penjelasan tentang fasilitas pinjaman yang diperoleh, termasuk jumlah dan tujuan perolehannya;
- (e) Penjelasan mengenai kondisi hutang (misalnya restrukturisasi hutang, kondisi *default*);
- (f) Jaminan yang diberikan dengan menunjuk akun-akun yang berhubungan;
- (g) Persyaratan lain yang penting seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan rasio tertentu dan atau pembatasan perolehan hutang baru;
- (h) Pengungkapan informasi sehubungan dengan kewajiban berbunga jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca tetapi tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, antara lain adalah :
  - Nama bank dan jumlahnya; dan
  - Ringkasan perjanjian lama dan baru yang meliputi tanggal kesepakatan, jangka waktu pinjaman, tanggal jatuh tempo, dan persyaratan penting.

**(8) Hutang Sewa Guna Usaha**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Rincian perusahaan sewa guna usaha (*lessor*) dan nilainya;
- (b) Jumlah angsuran sewa guna usaha tahunan yang harus dibayar paling tidak untuk 2 (dua) tahun berikutnya, bagian bunga dan nilai tunainya;
- (c) Jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan;
- (d) Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha;
- (e) Keuntungan atau kerugian yang ditanggungkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi penjualan dan penyewaan kembali (*sale and leaseback*); dan
- (f) Ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa guna usaha (*major covenants*).

**(9) Hutang Obligasi**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Rincian mengenai : jenis, nilai nominal dan nilai tercatat dalam rupiah dan mata uang asing, tanggal jatuh tempo, jadwal pembayaran bunga, tingkat bunga, serta tempat pencatatan;
- (b) Peringkat dan nama pemeringkat (jika ada);
- (c) Jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;
- (d) Nama Wali Amanat dan keterkaitan usaha dengan perusahaan;
- (e) Jaminan serta pembentukan dana untuk pelunasan hutang pokok obligasi (jika ada) dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan;
- (f) Persyaratan lain yang penting, seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan rasio tertentu, dan atau pembatasan perolehan hutang baru; dan
- (g) Kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan perusahaan dalam memenuhi persyaratan dan kondisi hutang.

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

**(10) Program Pensiun**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Program pensiun yang diikuti, apakah Program Pensiun Iuran Pasti atau Program Pensiun Manfaat Pasti;
- (b) Apabila perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti :
  - Gambaran umum tentang program pensiun, pengelola dana pensiun, persentase iuran yang menjadi kontribusi perusahaan, manfaat, karyawan yang ikut menjadi peserta program pensiun dan lain-lain;
  - Jumlah beban (iuran) pensiun periode berjalan dan jumlah iuran pensiun yang masih harus dibayar; dan
  - Hal-hal penting lainnya yang berhubungan dengan program pensiun yang dapat mempengaruhi daya banding laporan keuangan periode berjalan dan periode sebelumnya.
- (c) Apabila perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti :
  - Gambaran umum tentang program pensiun, manfaat, karyawan yang ikut menjadi peserta program pensiun, dan pengelolanya;
  - Kebijakan pendanaan;
  - Rincian beban pensiun yang terdiri dari beban jasa kini, amortisasi beban jasa lalu, amortisasi koreksi dan bunga atas beban pensiun yang masih harus dibayar, jangka waktu amortisasi beban jasa lalu;
  - Asumsi dan metode aktuarial yang digunakan aktuaris, nilai wajar aktiva bersih dana pensiun dan selisih lebih (kurang) antara kewajiban aktuarial dan nilai wajar aktiva bersih;
  - Rekonsiliasi beban pensiun yang masih harus dibayar (dibayar dimuka);
  - Bila dilakukan perubahan metode aktuarial, alasan perubahan, jumlah penyesuaian perubahan terhadap laporan keuangan periode sajian, dan jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum periode sajian;
  - Tanggal penilaian aktuarial terakhir, nama aktuaris, dan frekuensi penilaian dilakukan; dan
  - Hal-hal penting lain yang berhubungan dengan manfaat pensiun, termasuk dampak pembubaran, pengurangan peserta yang dapat mempengaruhi daya banding laporan keuangan.

**(11) Kewajiban Tidak Lancar Lainnya**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Jenis, jumlah, tingkat bunga dan tanggal jatuh tempo;
- (b) Jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan; dan
- (c) Uraian mengenai nama kreditur dan sifat kewajiban jangka panjang tersebut dan jaminan yang terkait dengan menunjuk akun-akun yang berhubungan.

**(12) Hutang Subordinasi**

Yang perlu diungkapkan antara lain nama kreditur, sifat ikatan, jangka waktu, jenis mata uang, dan kisaran tingkat bunga.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

(13) Obligasi Konversi

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Rincian mengenai jenis, nilai nominal dan nilai tercatat dalam rupiah dan mata uang asing, tanggal jatuh tempo, jadwal pembayaran bunga, tingkat bunga, serta tempat pencatatan;
- (b) Periode konversi dan persyaratan konversi, antara lain meliputi rasio konversi, harga pelaksanaan, hak konversi sebelum jatuh tempo serta persyaratannya, dan penalti;
- (c) Efek dilusi jika seluruh obligasi dikonversikan, dengan memperhatikan tingkat konversi atau harga pelaksanaan (*exercise price*) yang paling menguntungkan dari sudut pandang pemegang obligasi konversi;
- (d) Jumlah obligasi yang telah dikonversikan dan efek dilusinya;
- (e) Peringkat dan nama pemeringkat;
- (f) Jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;
- (g) Nama Wali Amanat dan keterkaitan usaha dengan perusahaan;
- (h) Jaminan serta pembentukan dana untuk pelunasan hutang pokok obligasi (jika ada) dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan;
- (i) Kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan perusahaan dalam memenuhi persyaratan penerbitan, kondisi hutang; dan
- (j) Dalam hal perusahaan menerbitkan obligasi konversi tanpa melalui penawaran umum juga harus diungkapkan tujuan penerbitan dan nama pembeli.

**c) Hak Minoritas**

Yang perlu diungkapkan antara lain rincian bagian pemegang saham minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan untuk masing-masing anak perusahaan.

**d) Ekuitas**

**(1) Modal Saham**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Uraian jenis-jenis saham perusahaan;
- (b) Susunan pemegang saham, yaitu :
  - Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih;
  - Nama Direktur dan Komisaris yang memiliki saham; dan
  - Pemegang saham lainnyadengan mengungkapkan jumlah saham, persentase pemilikan dan jumlah nilai nominal untuk masing-masing pemegang saham tersebut;
- (c) Jika terjadi perubahan modal saham dalam tahun berjalan :
  - keputusan yang berhubungan dengan perubahan modal saham tersebut, seperti pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan keputusan RUPS;
  - sumber peningkatan modal saham, antara lain dari kapitalisasi agio, modal sumbangan dan tambahan modal disetor lainnya, selisih penilaian kembali aktiva tetap dan saldo laba, penerbitan saham baru dari Penawaran Umum dengan dan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*right issue dan private placement*), pelaksanaan waran, konversi obligasi dan sebagainya;

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

- Metode pencatatan dan jumlah lembar saham yang diperoleh kembali, dalam hal terjadi perolehan kembali saham yang telah diterbitkan; dan
  - Tujuan perubahan modal saham, antara lain dalam rangka ekspansi, pelunasan hutang, atau pemenuhan kecukupan modal bagi perbankan.
- (d) Dalam hal hanya sebagian saham perusahaan yang dicatat di Bursa Efek, agar disebutkan jumlah saham yang dicatat dan yang tidak dicatat pada Bursa Efek.

**(2) Tambahan Modal Disetor**

- (a) Agio saham: diuraikan sumber agio saham selama periode yang disajikan.
- (b) Biaya emisi efek ekuitas: dirinci berdasarkan penerbitan efek ekuitas.
- (c) Modal sumbangan: dirinci jenis aktiva dan jumlah.
- (d) Selisih kurs atas modal disetor: diuraikan sifat dan asal akun.
- (e) Modal disetor lainnya: diuraikan sifat dan asal akun ini.

**(3) Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Jumlah beda nilai tukar bersih dan rekonsiliasinya pada awal dan akhir periode;
- (b) Alasan untuk menggunakan mata uang yang berbeda jika mata uang pelaporan berbeda dengan mata uang negara tempat perusahaan berdomisili;
- (c) Alasan untuk setiap perubahan dalam mata uang pelaporan;
- (d) Jika terdapat suatu perubahan dalam klasifikasi suatu kegiatan usaha luar negeri yang signifikan, perusahaan harus mengungkapkan :
  - alasan dan sifat perubahan dalam klasifikasi;
  - dampak perubahan atas klasifikasi modal pemegang saham; dan
  - dampak pada laba (rugi) bersih untuk setiap periode sebelumnya jika perubahan klasifikasi terjadi pada periode sebelumnya yang paling awal.

**(4) Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan / Perusahaan Asosiasi**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Transaksi yang menimbulkan selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan / perusahaan asosiasi;
- (b) Jumlah selisih transaksi perubahan ekuitas yang menjadi bagian perusahaan setelah memperhitungkan dampak pajaknya; dan
- (c) Jumlah yang direalisasi ke laba rugi atas pelepasan investasi.

**(5) Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Jenis, nilai buku dan harga pengalihan untuk aktiva, kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dialihkan;
- (b) Tanggal transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali; dan
- (c) Nama entitas terkait.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

**(6) Saldo Laba**

Yang perlu diungkapkan antara lain adalah alasan dan jumlah penyesuaian periode yang lalu (jika ada), perubahan saldo laba pada periode bersangkutan dan persetujuan RUPS yang terkait, misalnya jumlah dividen yang dibayarkan, saldo laba yang ditentukan penggunaannya, dan lain-lain.

**(7) Waran**

Yang perlu diungkapkan antara lain :

- (a) Jenis waran (wanan pisah, waran lekat, dan waran bebas);
- (b) Dasar penentuan nilai wajar waran;
- (c) Nilai waran pisah yang belum dan tidak dilaksanakan (kadaluwarsa);
- (d) Jumlah waran yang diterbitkan dan beredar serta dampak dilusinya; dan
- (e) Ikatan-ikatan yang terkait dengan penerbitan waran.

**(8) Kompensasi Berbasis Saham**

Yang perlu diungkapkan antara lain :

- (a) Penjelasan mengenai program kompensasi, termasuk persyaratan umum program kompensasi seperti :
  - Persyaratan pemberian hak kompensasi;
  - Periode maksimum opsi; dan
  - Jumlah saham yang ditetapkan untuk opsi atau instrumen ekuitas lainnya.
- (b) Jumlah dan rata-rata tertimbang harga eksekusi opsi untuk setiap kelompok opsi;
- (c) Rata-rata tertimbang nilai wajar opsi pada tanggal pemberian kompensasi yang diberikan dalam suatu periode;
- (d) Jumlah dan rata-rata tertimbang nilai wajar pada tanggal pemberian kompensasi dari instrumen ekuitas selain opsi yang diberikan dalam suatu periode;
- (e) Penjelasan mengenai metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam suatu periode untuk mengestimasi nilai wajar opsi;
- (f) Jumlah beban kompensasi yang diakui untuk program kompensasi berbasis saham;
- (g) Perubahan persyaratan signifikan dari program kompensasi yang sedang berjalan; dan
- (h) Rentang harga eksekusi, rata-rata tertimbang harga eksekusi, dan rata-rata tertimbang sisa periode opsi.

**e) Laba Rugi**

**(1) Penjualan Bersih / Pendapatan Usaha**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Penjualan bersih kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga;
- (b) Rincian jumlah dari kelompok produk/jasa utama; dan
- (c) Nama pihak pembeli dan jumlah nilai penjualan yang melebihi 10% dari pendapatan.



**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

**(2) Beban Pokok Penjualan**

Yang harus diungkapkan antara lain :

(a) Beban pokok produksi yang dirinci :

- Biaya bahan baku;
- Biaya tenaga kerja; dan
- Biaya overhead

ditambah dan dikurangi saldo awal dan akhir barang jadi.

(b) Nama pihak penjual dan nilai pembelian yang melebihi 10% dari pendapatan.

**(3) Beban Usaha**

Yang harus diungkapkan antara lain rincian beban penjualan, dan beban umum dan administrasi.

**(4) Penghasilan (Beban) Lain-lain**

Yang harus diungkapkan antara lain :

(a) Rincian penghasilan (beban) lain-lain dan jumlahnya;

(b) Rincian beban keuangan yang merupakan bagian beban lain-lain, sebagai berikut :

- Jumlah beban keuangan, yang dirinci sebagai berikut :
  - Bunga;
  - Selisih kurs bersih atas penanaman dan pinjaman dalam mata uang asing (sepanjang selisih kurs bersih tersebut merupakan penyesuaian terhadap biaya bunga);
  - Amortisasi premi/diskonto kontrak berjangka (*forward contract*) yang bertujuan untuk lindung nilai; dan
  - Amortisasi biaya perolehan pinjaman, seperti biaya konsultan, biaya provisi, biaya komitmen dan sebagainya.
- Dikurangi beban keuangan yang dikapitalisasi;
- Jumlah beban keuangan yang dibebankan pada periode berjalan;
- Ditambah (dikurangi) kerugian (keuntungan) transaksi derivatif yang tidak bertujuan untuk lindung nilai (*hedging*); dan
- Jumlah beban keuangan dan kerugian (keuntungan) transaksi derivatif yang dibebankan pada periode berjalan.

Jika terjadi depresiasi atau apresiasi, maka disajikan rincian perhitungan keuntungan atau kerugian selisih kurs, demikian juga kebijakan pembebanan yang dilakukan.

(c) Untuk laba atau rugi penjualan surat berharga yang harus diungkapkan adalah rincian untuk setiap klasifikasi investasi efek hutang dan ekuitas :

- Efek tersedia untuk dijual
  - penerimaan dari penjualan efek;
  - keuntungan (kerugian) yang direalisasikan; dan
  - rugi akibat penurunan permanen nilai efek.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

- Efek diperdagangkan
  - keuntungan (kerugian) pemilikan efek yang telah maupun belum direalisasikan.
- Efek dimiliki hingga jatuh tempo
  - keuntungan (kerugian) pemilikan efek yang telah maupun belum direalisasikan; dan
  - rugi akibat penurunan permanen nilai efek.

**(5) Pajak Penghasilan**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Unsur-unsur beban (penghasilan) pajak yang terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan;
- (b) Rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif yang berlaku dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku;
- (c) Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini dengan cara sebagai berikut :
  - Laba sebelum pajak menurut akuntansi.
  - Ditambah / dikurangi koreksi positif atau negatif (dirinci).
  - Laba Kena Pajak (sesuai SPT).
- (d) Perhitungan beban dan hutang pajak kini dengan menerapkan tarif pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku;
- (e) Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi telah sesuai dengan SPT;
- (f) Untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan setiap kelompok rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut :
  - Rincian aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang disajikan pada neraca untuk setiap periode penyajian; dan
  - Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aktiva atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca.
- (g) Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasi ke periode berikut yang tidak diakui sebagai aktiva pajak tangguhan;
- (h) Jumlah aktiva pajak tangguhan dan sifat bukti yang mendukung pengakuannya, jika :
  - penggunaan aktiva pajak tangguhan tergantung pada apakah laba fiskal yang dapat dihasilkan pada periode mendatang melebihi laba dari realisasi perbedaan temporer kena pajak yang telah ada; dan
  - perusahaan telah menderita kerugian pada periode berjalan atau periode sebelumnya.
- (i) Beban pajak yang berasal dari :
  - Keuntungan (kerugian) atas penghentian operasi; dan
  - Laba (rugi) dari aktivitas normal operasi yang tidak dilanjutkan untuk periode pelaporan, bersama dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya yang disajikan pada laporan keuangan.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

- (j) Jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas;
- (k) Beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang diakui pada periode berjalan; dan
- (l) Penjelasan mengenai tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode sebelumnya (apabila terjadi perubahan tarif pajak sesuai peraturan yang berlaku).

**(6) Pos Luar Biasa**

Harus diungkapkan antara lain sifat dan jumlah dari setiap unsur pos luar biasa, nilai pajak penghasilan yang terkait, dan nilai bersihnya.

**(7) Hak Minoritas atas Laba Bersih Anak Perusahaan**

Yang perlu diungkapkan antara lain rincian bagian pemegang saham minoritas atas laba bersih anak perusahaan untuk masing-masing anak perusahaan.

**(8) Laba (Rugi) Bersih Per Saham**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Jumlah laba (rugi) yang digunakan sebagai pembilang dalam penghitungan laba (rugi) per saham dasar dan dilusian, rekonsiliasinya dengan laba (rugi) bersih untuk satu periode; dan
- (b) Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar yang digunakan sebagai penyebut dalam penghitungan laba (rugi) per saham dasar dan dilusian.

**f) Transaksi Hubungan Istimewa**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain :

- (1) Dirinci jumlah masing-masing pos aktiva, kewajiban, penjualan dan pembelian (beban) kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa beserta persentasenya terhadap total aktiva, kewajiban, penjualan dan pembelian (beban);
- (2) Apabila jumlah dari setiap transaksi atau saldo untuk masing-masing kategori tersebut dengan pihak tertentu melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka jumlah tersebut harus disajikan secara terpisah nama dan hubungan pihak tersebut wajib diungkapkan;
- (3) Penjelasan transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama dan jumlah hutang / piutang sehubungan dengan transaksi tersebut;
- (4) Sifat hubungan, jenis dan unsur transaksi hubungan istimewa;
- (5) Kebijakan harga dan syarat transaksi serta pernyataan apakah penerapan kebijakan harga dan syarat tersebut sama dengan kebijakan harga dan syarat untuk transaksi dengan pihak ketiga; dan
- (6) Alasan dan dasar dilakukannya pembentukan penyisihan Piutang Hubungan Istimewa.

**g) Aktiva dan Kewajiban dalam Mata Uang Asing**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (1) Rincian aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing serta ekuivalennya dalam rupiah;
- (2) Posisi neto dari aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing;
- (3) Rincian kontrak valuta berjangka dan ekuivalen dalam rupiah.
- (4) Kebijakan manajemen resiko mata uang asing; dan
- (5) Apabila lindung nilai tidak dilakukan, alasan untuk tidak melakukannya.

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

**h) Perubahan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Mendasar**

(1) Perubahan Estimasi Akuntansi

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Hakekat dan alasan perubahan estimasi akuntansi;
- (b) Jumlah perubahan estimasi yang mempengaruhi periode berjalan; dan
- (c) Pengaruh estimasi terhadap periode mendatang. Jika penghitungan pengaruh terhadap periode mendatang tidak praktis kenyataan tersebut harus diungkapkan.

(2) Perubahan Kebijakan Akuntansi

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Hakikat, alasan dan tujuan dilakukannya perubahan kebijakan akuntansi;
- (b) Jumlah penyesuaian perubahan kebijakan akuntansi terhadap periode berjalan dan periode sebelumnya yang disajikan kembali;
- (c) Jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif; dan
- (d) Kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa untuk menyatakan kembali informasi komparatif dianggap tidak praktis.

(3) Kesalahan Mendasar

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Hakekat kesalahan mendasar;
- (b) Jumlah koreksi untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya;
- (c) Jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode-periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif; dan
- (d) Kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa informasi komparatif tidak praktis untuk dinyatakan kembali.

**i) Penggabungan Usaha**

(1) Untuk semua penggabungan usaha, harus diungkapkan :

- (a) Nama dan penjelasan tentang perusahaan yang bergabung;
- (b) Tanggal efektif penggabungan usaha untuk tujuan akuntansi; dan
- (c) Operasi atau kegiatan usaha yang telah diputuskan untuk dijual atau dihentikan akibat penggabungan usaha tersebut.

(2) Untuk penggabungan usaha yang merupakan akuisisi, harus diungkapkan :

- (a) Persentase saham berhak suara yang diperoleh;
- (b) Biaya perolehan dan penjelasan tentang harga beli yang telah dibayar atau terhutang secara kontinjen;
- (c) Sifat dan jumlah penyisihan untuk beban restrukturisasi dan beban penutupan pabrik yang timbul akibat akuisisi dan diakui pada tanggal akuisisi; dan
- (d) Pengaruh dari akuisisi dan penjualan atau pengalihan penyertaan pada anak perusahaan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasi tahun berjalan dan sebelumnya.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

- (3) Apabila dari akuisisi menyebabkan timbulnya goodwill maka harus diungkapkan:
  - (a) Rekonsiliasi goodwill dan akumulasi amortisasi goodwill pada awal dan akhir periode;
  - (b) Metode dan periode amortisasi yang dilakukan;
  - (c) Alasan dan pertimbangan yang digunakan apabila masa manfaat lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - (d) Apabila goodwill tidak diamortisasi dengan metode garis lurus, metode yang digunakan serta alasan metode tersebut dianggap lebih tepat.
- (4) Untuk penggabungan usaha yang merupakan penyatuan kepemilikan harus diungkapkan:
  - (a) Penjelasan dan jumlah saham yang diterbitkan, serta persentase saham berhak suara setiap perusahaan yang dipertukarkan untuk melaksanakan penyatuan kepemilikan tersebut;
  - (b) Jumlah aktiva dan kewajiban yang diserahkan oleh perusahaan;
  - (c) Pendapatan penjualan, pendapatan operasional lainnya, pos luar biasa, dan laba (rugi) bersih dari masing-masing perusahaan untuk periode sebelum penggabungan, yang termasuk dalam laba (rugi) bersih yang disajikan dalam laporan keuangan gabungan; dan
  - (d) Penjelasan bahwa laporan keuangan telah disajikan kembali (restated), seolah-olah penggabungan usaha telah terjadi sejak awal periode pelaporan yang disajikan.

**j) Informasi Segmen Usaha**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (1) Gambaran aktivitas masing-masing segmen industri dan komposisi masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan. Untuk menentukan apakah suatu segmen harus dilaporkan tersendiri, digunakan kriteria materialitas;
- (2) Untuk setiap segmen industri dan geografis yang dilaporkan :
  - (a) Penjualan atau pendapatan operasi lainnya, dibedakan antara pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan di luar perusahaan dan pendapatan dari segmen lain;
  - (b) Laba (rugi) usaha per segmen;
  - (c) Aktiva segmen yang digunakan dinyatakan dalam jumlah uang atau sebagai persentase dari jumlah aktiva; dan
  - (d) Dasar penetapan harga antar segmen.
- (3) Untuk unsur-unsur yang dilaporkan, disajikan rekonsiliasi antara seluruh segmen dengan laporan keuangan;
- (4) Perubahan dalam penentuan segmen dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan informasi segmen yaitu :
  - (a) Uraian mengenai hakekat dan alasan perubahan; dan
  - (b) Pengaruh dari perubahan sepanjang informasi dapat ditentukan secara wajar.
- (5) Apabila terjadi penghentian atau penjualan suatu segmen usaha, harus diungkapkan :
  - (a) Segmen yang dihentikan atau dijual;
  - (b) Tanggal dan alasan penghentian atau penjualan; dan
  - (c) Nilai jual dan atau nilai tercatat serta pajak yang terkait dalam transaksi penghentian atau penjualan segmen usaha.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

**k) Instrumen Derivatif**

Bagi entitas yang memiliki atau menerbitkan instrumen derivatif :

- (1) Pengelompokan instrumen derivatif sesuai dengan tujuannya yaitu untuk lindung nilai atau tujuan lainnya (non lindung nilai) seperti spekulasi.
- (2) Untuk tiap kontrak instrumen derivatif dalam kelompok klasifikasi lindung nilai dan kelompok non lindung nilai di atas diungkapkan :
  - (a) Hakikat dan sifat dari transaksi, berupa transaksi berjangka dalam bentuk valuta, bunga, komoditas atau lain-lain;
  - (b) Pihak lawan transaksi (counterparties);
  - (c) Tanggal jatuh tempo;
  - (d) Nilai keseluruhan kontrak dan nilai wajar pada tanggal neraca;
  - (e) Beban atau pendapatan pada periode pelaporan;
  - (f) Pos aktiva dan atau pasiva yang dilindung nilai; dan
  - (g) Persyaratan penting lainnya.
- (3) Hal-hal yang diperlukan untuk memahami tujuan perusahaan melakukan transaksi derivatif dan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut.
- (4) Kebijakan manajemen risiko untuk setiap klasifikasi lindung nilai, termasuk penjelasan mengenai aktiva/kewajiban dan jenis transaksi yang dilindungi.
- (5) Bagi instrumen yang tidak dimaksudkan sebagai suatu lindung nilai, disebutkan tujuan dari aktivitas derivatif.

**l) Kerja Sama Operasi (KSO)**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
- (2) Lokasi aktiva KSO dan jangka waktu pengelolaan;
- (3) Hak dan kewajiban dari masing-masing partisipan KSO berkenaan dengan perjanjian KSO;
- (4) Ketentuan tentang perubahan perjanjian KSO (bila ada);
- (5) Perhitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil KSO;
- (6) Perhitungan beban atau penghasilan KSO yang timbul dari pembayaran bagi pendapatan/hasil; dan
- (7) Metode dan periode amortisasi hak bagi pendapatan KSO.

**m) Perikatan dan Kontinjensi**

**(1) Perikatan**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Perikatan yang meliputi :
  - Perjanjian sewa, keagenan dan distribusi, bantuan manajemen, teknis, royalti dan lisensi :

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

- Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - Periode berlakunya perikatan;
  - Dasar penentuan kompensasi dan denda;
  - Jumlah beban atau pendapatan pada periode pelaporan; dan
  - Pembatasan-pembatasan lainnya.
- Kontrak/perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang, seperti: pembangunan pabrik, perjanjian pembelian, ikatan untuk investasi:
- Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - Periode berlakunya perikatan;
  - Nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi; dan
  - Sanksi-sanksi.
- (b) Pemberian jaminan/garansi :
- Pihak-pihak yang dijamin dan yang menerima jaminan, yang dipisahkan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga untuk pihak yang dijamin;
  - Latar belakang dikeluarkannya jaminan;
  - Periode berlakunya jaminan; dan
  - Nilai jaminan.
- (c) Fasilitas kredit yang belum digunakan, seperti fasilitas L/C, *bank overdraft*; dan
- (d) Lain-lainnya.
- Uraian mengenai sifat, jenis, jumlah dan batasan-batasannya.

**(2) Kontinjensi**

Yang harus diungkapkan :

- (a) Untuk perkara/sengketa hukum :
- Pihak-pihak yang terkait;
  - Jumlah yang diperkarakan; dan
  - Latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat hukum (*legal opinion*).
- (b) Untuk Peraturan Pemerintah yang mengikat perusahaan seperti: masalah lingkungan hidup, diungkapkan uraian singkat tentang peraturan dan dampaknya terhadap perusahaan; dan
- (c) Kemungkinan kewajiban pajak tambahan :
- Jenis ketetapan/tagihan pajak, jenis pajak, tahun pajak serta jumlah pokok dan denda/bunganya; dan
  - Sikap perusahaan terhadap ketetapan/tagihan pajak (keberatan, banding dsb-nya).

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 06/PM/2000  
Tanggal : 13 Maret 2000

**n) Restrukturisasi Hutang Bermasalah**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (1) Penjelasan tentang pokok-pokok perubahan persyaratan dan penyelesaian hutang;
- (2) Jumlah keuntungan atas restrukturisasi hutang dan dampak pajak penghasilan yang terkait;
- (3) Jumlah keuntungan atau kerugian bersih atas pengalihan aset yang diakui selama periode tersebut; dan
- (4) Jumlah hutang kontinjen yang dimasukkan dalam nilai tercatat hutang yang telah direstrukturisasi.

**o) Informasi Penting Lainnya**

Yang harus diungkapkan antara lain sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja perusahaan, seperti peristiwa/keadaan yang mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.

**p) Peristiwa setelah Tanggal Neraca**

Yang harus diungkapkan adalah :

- (1) Uraian peristiwa misalnya tanggal terjadinya, sifat peristiwa, dan jumlah moneter yang mempengaruhi akun-akun laporan keuangan; dan
- (2) Dalam hal terjadi peristiwa yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan, misalnya: merger dan akuisisi, pelepasan segmen usaha, divestasi anak perusahaan, maka harus disajikan informasi keuangan proforma seakan-akan transaksi tersebut telah terjadi pada tanggal neraca terakhir atau pada awal periode laporan keuangan terakhir yang disajikan.

**q) Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Lainnya**

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (1) Penjelasan mengenai standar akuntansi keuangan dan peraturan baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas perusahaan; dan
- (2) Estimasi dampak penerapan standar akuntansi keuangan dan peraturan baru tersebut.

**r) Reklasifikasi**

Harus diungkapkan antara lain mengenai sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi untuk setiap pos dalam tahun buku sebelum tahun buku terakhir yang disajikan dalam rangka laporan keuangan komparatif.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 13 Maret 2000

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

**Herwidayatmo**  
**NIP 060065750**



## Contoh : NERACA

Lampiran : 1  
Peraturan Nomor: VIII.G.7PT ABC dan ANAK PERUSAHAAN  
NERACA

31 Desember 20x1 dan 20x0

AKTIVA			KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
	Ctt	20x1	20x0		Ctt	20x1	20x0
<b>Aktiva Lancar</b>				<b>Kewajiban Lancar</b>	I		
Kas dan Setara Kas		xxx	xxx	Pinjaman Jangka Pendek		xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek		xxx	xxx	Wesel Bayar		xxx	xxx
Wesel Tagih		xxx	xxx	Hutang Usaha :			
Piutang Usaha :				• Pihak Ketiga		xxx	xxx
(Setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar				• Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		xxx	xxx
Rp. xxx pada tahun 20x1 dan Rp xxx pada tahun20x0)				Hutang Pajak		xxx	xxx
• Pihak Ketiga		xxx	xxx	Beban Masih Harus Dibayar		xxx	xxx
• Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		xxx	xxx	Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang akan Jatuh Tempo :			
Piutang Lain-lain		xxx	xxx	dalam Waktu Satu Tahun			
(Setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragusebesar				• Hutang Sewa Guna Usaha		xxx	xxx
Rp. xxx pada tahun 20x1 dan Rp. xxx pada tahun				• Hutang Obligasi		xxx	xxx
20x0)							
Persediaan		xxx	xxx	Kewajiban Lancar Lain-Lain		xxx	xxx
Pajak Dibayar Dimuka		xxx	xxx	<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
Biaya Dibayar di Muka		xxx	xxx	<b>Kewajiban Tidak Lancar</b>			
Aktiva Lancar Lain-lain		xxx	xxx	Hutang Hubungan Istimewa		xxx	xxx
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	Kewajiban Pajak Tangguhan		xxx	xxx
<b>Aktiva Tidak Lancar</b>				Pinjaman Jangka Panjang		xxx	xxx
Piutang Hubungan Istimewa		xxx	xxx	Hutang Sewa Guna Usaha		xxx	xxx
Aktiva Pajak Tangguhan		xxx	xxx	Hutang Obligasi		xxx	xxx
Investasi Pada Perusahaan Asosiasi		xxx	xxx	Kewajiban Tidak Lancar Lainnya		xxx	xxx
Investasi Jangka Panjang Lain		xxx	xxx	Hutang Subordinasi		xxx	xxx
Aktiva Tetap		xxx	xxx	Obligasi Konversi		xxx	xxx
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp				<b>Jumlah Kewajiban Tidak Lancar</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
xxx pada tahun 20X1 dan Rp. xxx pada tahun 20X0)				<b>Hak Minoritas</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
Aktiva Tak Berwujud		xxx	xxx	<b>Ekuitas</b>			
Setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp				Modal Saham			
xxx pada tahun 20X1 dan Rp. xxx pada tahun 20X0)				Saham A nilai nominal Rp. xxx; saham B			
Aktiva Lain-Lain		xxx	xxx	nilai nominal Rp xxx			
<b>Jumlah Aktiva Tidak Lancar</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	Modal Dasar - Saham A, xxx lembar; saham B,			
				xxx lembar pada tahun 20x1 ; dan Saham A,			
				lembar , saham B, xxx lembar pada tahun 20x0.			
				Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham		xxx	xxx
				A, xxx lembar; saham B, xxx lembar pada tahun			
				20x1 ; dan Saham A, xxx lembar, saham B, xxx			
				lembar pada tahun 20x0)			
				Tambahkan Modal disetor - bersih		xxx	xxx
				Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan		xxx	xxx
				Selisih Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan / Perusahaan Asosiasi		xxx	xxx
				Selisih Nilai Tranaksaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali		xxx	xxx
				Laba (rugi) Belum Direalisasi atas Efek Tersedia Untuk Dijual		xxx	xxx
				Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap		xxx	xxx
				Saldo Laba		xxx	xxx
				Modal Saham Diperoleh Kembali		xxx	xxx
				<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>JUMLAH AKTIVA</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>JUMLAH KEWAJIBAN &amp; EKUITAS</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan  
yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan

**Contoh : LAPORAN LABA RUGI****Lampiran : 2**  
Peraturan Nomor: VIII.G.7**PT ABC dan ANAK PERUSAHAAN**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir  
Pada 31 Desember 20x1 Dan 20x0

	Catatan	20x1	20x0
<b>PENJUALAN/PENDAPATAN USAHA</b>	Rp	xxx.xxx	Rp xxx.xxx
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>		<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>
<b>LABA (RUGI) KOTOR</b>		<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>
<b>BEBAN USAHA</b>			
Beban Penjualan		xxx.xxx	xxx.xxx
Beban Umum dan Administrasi		xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah Beban Usaha		<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>
<b>LABA USAHA</b>		<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>			
Laba (rugi) penjualan aktiva tetap		xxx.xxx	xxx.xxx
Pendapatan bunga		xxx.xxx	xxx.xxx
Beban bunga		xxx.xxx	xxx.xxx
Laba (rugi) kurs bersih		xxx.xxx	xxx.xxx
Lain-lain bersih		<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>
Penghasilan (Beban) Lain-lain		<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>
<b>BAGIAN LABA (RUGI) ANAK PERUSAHAAN / PERUSAHAAN ASOSIASI</b>		<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		xxx.xxx	xxx.xxx
<b>BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK</b>		<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>
<b>LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL</b>		xxx.xxx	xxx.xxx
<b>POS LUAR BIASA</b>		<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM HAK MINORITAS</b>		xxx.xxx	xxx.xxx
<b>HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN</b>		<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	Rp	<u>xxx.xxx</u>	Rp <u>xxx.xxx</u>
<b>LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR</b>	Rp	<u>xxx.xxx</u>	Rp <u>xxx.xxx</u>
<b>LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DILUSIAN</b>	Rp	<u>xxx.xxx</u>	Rp <u>xxx.xxx</u>

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang Merupakan  
Bagian Tak Terpisahkan dari Laporan Keuangan*

**Contoh : LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****Lampiran : 3**  
Peraturan Nomor: VIII.G.7

**PT ABC dan ANAK PERUSAHAAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 20x1 dan 20x0**  
**(dalam ribuan rupiah)**

	Modal Ditempat-kan & Disetor Penuh	Tambah-an Modal Disetor	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi Dari Pemilikan Efek	Selisih Kurs Karena Penjabaran L/K	Saldo Laba		Jumlah
						Ditentu-kan Pengu-naannya	Belum Ditentu-kan Pengu-naannya	
Saldo per 31 Desember 19x9	X	X	X		(X)	X	X	X
Perubahan Kebijakan Akuntansi							(X)	(X)
Saldo yang disajikan kembali	X	X	X		(X)	X	X	X
Selisih penilaian kembali aktiva tetap			X					X
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi dr pemilikan Efek				X				
Selisih kurs karena penjabaran L/K					(X)			(X)
Keuntungan (kerugian) neto yg tidak diakui pd lap. L/R				X	(X)			X
Laba bersih periode berjalan							X	X
Dividen							(X)	(X)
Penerbitan saham	X	X						X
Saldo per 31 Desember 20x0	X	X	X	X	(X)	X	X	X
Selisih penilaian kembali aktiva tetap			(X)					(X)
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi dr pemilikan Efek				X				X
Selisih kurs karena penjabaran L/K					(X)			(X)
Keuntungan (kerugian) neto yg tidak diakui pd lap. L/R	—	—		(X)	(X)			X
Laba bersih periode berjalan							X	X
Dividen							(X)	(X)
Penerbitan saham	X	X						X
Saldo per 31 Desember 20x1	X	X	X	X	(X)	X	X	X

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang Merupakan Bagian Yang Tak Terpisahkan dari Laporan Keuangan*

**Contoh : LAPORAN ARUS KAS****Lampiran : 4**  
Peraturan Nomor: VIII.G.7

**PT ABC dan ANAK PERUSAHAAN**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 20x1 dan 20x0

Catatan	20x1	20x0
	Rp	Rp
<b>Arus Kas dari</b>		
<b>Aktivitas Operasi</b>		
Penerimaan Kas dari pelanggan	xxx.xxx	xxx.xxx
Pembayaran kas kepada pemasok dan pelanggan	xxx.xxx	xxx.xxx
Kas yang dihasilkan operasi	xxx.xxx	xxx.xxx
Pembayaran bunga	xxx.xxx	xxx.xxx
Pembayaran Pajak Penghasilan	xxx.xxx	xxx.xxx
Arus kas sebelum pos luar biasa	xxx.xxx	xxx.xxx
Hasil dari asuransi karena kebakaran	xxx.xxx	xxx.xxx
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	xxx.xxx	xxx.xxx
<b>Arus Kas dari</b>		
<b>Aktivitas Investasi</b>		
Kenaikan (penurunan) deposito berjangka	xxx.xxx	( xxx.xxx )
Penjualan aktiva tetap	xxx.xxx	xxx.xxx
Pembelian aktiva tetap	( xxx.xxx )	( xxx.xxx )
Penurunan efek	( xxx.xxx )	)
Kenaikan efek	-	xxx.xxx
Kenaikan (penurunan) beban ditangguhkan	xxx.xxx	xxx.xxx
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	xxx.xxx	( xxx.xxx )

**Arus Kas dari  
Aktivitas**

**Pendanaan :**

Kenaikan (penurunan) hutang jangka panjang	xxx.xxx	( xxx.xxx )
Penurunan modal disetor	( xxx.xxx )	-
Kenaikan modal disetor	xxx.xxx	-
Pembayaran dividen kas	( xxx.xxx )	xxx.xxx
Penambahan (pengurangan) piutang afiliasi	xxx.xxx	xxx.xxx
Pengurangan (penambahan) hutang dan cerukan	( xxx.xxx )	( xxx.xxx )
Pembayaran hutang jangka panjang	( xxx.xxx )	( xxx.xxx )
Pembayaran kewajiban sewa guna usaha	( xxx.xxx )	( xxx.xxx )
Kenaikan (penurunan) obligasi konversi		
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	( xxx.xxx )	xxx.xxx
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>( xxx.xxx )</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>Rp xxx.xxx</b>	<b>Rp xxx.xxx</b>
<b>AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS</b>		
Kapitalisasi biaya pinjaman selama masa pembangunan:		
Rugi kurs		
Bunga	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Tambahan modal disetor yang berasal dari :	xxx.xxx	xxx.xxx
Perubahan ekuitas dalam aktiva bersih perusahaan asosiasi - setelah dikurangi pajak	xxx.xxx	xxx.xxx

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan  
Bagian Tak Terpisahkan dari Laporan Keuangan*